

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Peran

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa. Maksudnya yaitu suatu tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan peristiwa yang melatar belakanginya. Peristiwa tersebut bisa dalam hal baik dan hal buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk bertindak.

Menurut Bayu (2017:4) Peranan merupakan suatu sistem pedoman-pedoman yang berisi patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan tersebut yang mana mempunyai peribadi ataupun kelompok.

Suatu peranan dapat dijabarkan keadalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal.
2. Peranan yang seharusnya yaitu peranan yang di dalam pelaksanaannya menurut suatu penilaian masyarakat yang di harapkan dan dilaksanakan secermat-cermatnya serta peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.
3. Peranan yang dianggap diri sendiri.

4. Peranan yang sebenarnya dilakukan yaitu bagaimana cara sebenarnya peranan itu akan dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tersebut.

Kiranya dapat untuk dipahami bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri sendiri, sudah tentu bahwa didalam kenyataannya peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang tersebut berhubungan dengan pihak lain.

2.1.2 Pengertian Polisi dan Kepolisian

Menurut Poerwadarminta dalam Kasman (2013: 3) Polisi adalah sebagai badan pemerintahan atau pegawai negara yang bertugas untuk memelihara keamanan dan menjaga ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang.

Sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa polisi diartikan :

1. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum;
2. Anggota dari badan tersebut diatas.

Berdasarkan pengertian diatas, ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Istilah kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati pengertian fungsi polisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas Pokok Polisi Republik Indonesia (Polri) yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14, terdiri dari :

1. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

2.1.4 Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan prinsip dan wewenang kepolisian.

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang-undangan, antara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD Negara Republik

Indonesia 1945 dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari kewenangan atributif tersebut dalam wewenang lahir delegasi dan mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain diluar struktur.

Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus. Wewenang umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, meliputi :

1. Menerima laporan/pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian antara lain meliputi kewenangan Pasal 15 ayat (2) dan wewenang penyidikan atau penyelidikan proses pidana Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Wewenang berdasarkan undang-undang Kepolisian :

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan partai politik;
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi institusi terkait;
10. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional;
11. Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang di bidang proses pidana :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2.1.5 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Bayu (2017:4) Tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana atau perbuatan seseorang maupun sekelompok orang yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai dengan suatu sanksi ataupun ancaman yang

berupa pidana tertentu bagi barang siapa saja yang akan melanggar larangan tersebut .

Menurut Bayu (2008:77) Hukum Pidana adalah himpunan peraturan yang menentukan perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan di mana pidana itu menjelma.

Bentuk Pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimuat dalam pasal 10 yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan dari hak-hak tertentu
2. Penyitaan dari benda-benda tertentu
3. Pengumuman dari keputusan hakim.

Tujuan adanya Pidana menurut Andi (2008:28) yaitu :

1. *Reformasi*, maksudnya yaitu merehabitasi atau usaha memperbaiki penjahat menjadi orang baik dan menjadi berguna dalam masyarakat.
2. *Restraint*, berarti maksudnya mengasingkan atau menjauhkan pelanggar hukum dari masyarakat agar masyarakat bisa menjadi lebih aman. Karena masyarakat memerlukan perlindungan fisik seperti dari perampok atau lainnya harus dijauhkan.
3. *Retribution*, maksudnya ialah suatu pembalasan kepada pelanggar karena telah melakukan kejahatan, misalnya seperti pembunuhan berencana yang mendapatkan balasan penjara seumur hidup.

4. *Deterrence*, maksudnya berarti menjerakan atau suatu pencegahan sehingga orang yang melakukan pelanggaran hukum akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

2.1.6 Pengertian Perjudian

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3) yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan. Di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba dan bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menurut Kartini Kartono dalam Adon (2016:164) Perjudian merupakan pertarungan yang dimana dengan disengaja mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dan menyadari bahwa adanya resiko (dampak) yang akan terjadi serta adanya harapan tertentu pada permainan, perbandingan, perlombaan, dan peristiwa yang tidak atau belum pasti hasil dari pertarungan tersebut.

Menurut Sadjipto dalam Karolina (2015:3) Perjudian ialah merupakan suatu kejahatan yang terorganisir. Kejahatan terorganisir yang dimaksud yaitu kejahatan yang dalam kegiatannya agar dapat berhasil melibatkan berbagai orang atau kelompok orang yang beraneka ragam dan mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan resiko yang kecil yaitu dengan mempengaruhi pejabat pemerintah khususnya para penegak hukum.

Menurut Wirjono (2012:130) Perjudian dilakukan oleh orang-orang yang menjadi anggota suatu kumpulan tertentu dengan membayar atau menggunakan uang, maka pemberian kesempatan main judi itu termasuk sebuah larangan.

2.1.7 Macam-macam Perjudian

Menurut Adon (2016:165) Perjudian dalam segala bentuknya dinyatakan dilarang oleh undang-undang, tetapi seperti kejahatan lainnya, yaitu sangat sulit untuk memberantasnya secara keseluruhan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan masih sering dijumpai permainan yang mengandung unsur perjudian dalam masyarakat, seperti sabung ayam, main kartu, toto gelap (togel), serta perjudian yang dilakukan di tempat tertentu. Di samping perjudian yang bersifat langsung, juga masih ada bentuk perjudian yang dilakukan dengan cara taruhan. Objek dari taruhan adalah cabang olahraga yang disiarkan di televise, seperti sepak bola dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), menyebutkan beberapa macam perjudian.

1. Perjudian di kasino yang terdiri atas *Roulette, Balckjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-Pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, BigSix Wheel, Chuc a Luck*, lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran). *Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe, dan Kiu-Kiu*.
2. Perjudian di tempat keramaian yang terdiri atas lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), lempar gelang, lempar uang (koin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri atas adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing.

Dalam penjelasan tersebut, dikatakan bahwa bentuk perjudian, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan

itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul pada masa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Berkaitan dengan macam-macam perjudian di atas, sebagaimana penjelasan dibawah ini.

1. *Roulet*, yaitu suatu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka). Jika tebakannya benar, hadianya 36 kali uang taruhannya.
2. *BlockhJack* atau selikutan, yaitu seorang Bandar melayani beberapa penjudi. Jika kartu sang Bandar yang paling tinggi jumlah angkanya, maka semua penjudi kehilangan taruhannya. Sebaliknya, jika Bandar mendapat kartu yang paling rendah, dia harus membayar permainan judi itu. Pada umumnya Bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain.
3. *Lotre buntut nalo*, yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomor nalo, pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0–99 jika pasangannya mengena, ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya.
4. *Tekpo*, yaitu permainan dengan kartu domino, yaitu yang mendapatkan sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Pesertaterbatas dan menggunakan taruhan kecil. Umumnya tekpo dilakukan pada perayaan perkawinan, khitanan, dan untuk mengisi waktu.
5. *Dadu* atau *glogog*, yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu.

Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu.

Apabila tebakan sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu dinyatakan menang.

6. Dokding, yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar-gambar binatang, kemudian permainan memasang pada kolom gambar binatang dari kertas yang digelar di atas tanah. Dadunya kemudian dilempar ke atas.
7. Adu dara, yaitu 2 merpati yang dilepaskan di suatu tempat yang telah disepakati, kemudian merpati yang datang lebih awal dinyatakan menang.
8. *Oke*, yaitu dengan menempelkan 2 uang logam dilempar ke atas. Jika jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati. Jika gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup.
9. Sabung ayam, yaitu dua ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya menang maka petaruh dinyatakan menang.
10. Togel, yaitu bentuk permainan toto gelap dengan bertaruh uang dan menebak nomor-nomor yang akan keluar.

2.1.8 Penyebab Tindakan Perjudian

Menurut Adon (2016:168) Beberapa penyebab dilakukannya perjudian adalah sebagai berikut :

1. Faktor sosial dan ekonomi, yaitu hal yang menyebabkan seseorang bermain judi adalah status sosial dan tingkatan ekonomi yang rendah sehingga menganggap judi sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup. Kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap perilaku tersebut dalam komunitas.

2. Faktor situasional, yaitu tekanan dari teman-teman, kelompok, atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya.
3. Keingintahuan, yaitu faktor belajar atau keingintahuan terhadap hal-hal yang terjadi topic hangat pembicaraan dalam masyarakat juga mendorong seseorang untuk melakukan judi. Pelaku beranggapan bahwa siapa pun dapat menang termasuk dirinya sehingga muncul rasa penasaran untuk melakukannya berulang kali.
4. Persepsi tentang kemenangan, yaitu harapan peluang dalam meraih kemenangan cenderung dianggap keliru dengan kemungkinan untuk menang sehingga muncul masalah baru karena persepsi yang dimaksud tidak sesuai dan berjalan mulus. Pelaku judi sering menganggap bahwa kemenangan atau keberhasilan dalam permainan judi adalah keterampilan yang dimiliki oleh dirinya.
5. Faktor persepsi terhadap keterampilan bahwa judi adalah menyenangkan dan menarik bagi sejumlah orang untuk mendapatkan perasaan nyaman. Mereka ingin memperoleh penghargaan dari lingkungan. Pelaku judi yang dianggap memiliki keterampilan untuk mengecek nomor akan lebih dihargai oleh kelompoknya sehingga mereka yakin bahwa nomor yang ia pasang akan tembus.

2.1.9 Pengertian Hukum

Menurut Sudikno (2005:40) Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama serta keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi yang ada.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.

Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sah lah yang menciptakan hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah pada dasarnya bukanlah hukum. Jadi hukum bersumber pada kekuasaan yang sah.

2.1.10 Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari KUHP

Perjudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Pasal 303 dan Pasal 303 Bis, dimana perjudian ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan. Oleh karena perjudian itu merupakan kejahatan, maka praktiknya dalam masyarakat perlu untuk ditanggulangi karena perbuatan tersebut dapat berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masalah perjudian diatur dalam Pasal 303 yang berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin.
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepadakhalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turutserta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakahuntuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat ataudipenuhinya sesuatu tata cara.
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan,dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantungkepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatihatau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 bis KUHP :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.
 1. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303;
 2. Barang siapa ikut main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempatyang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dan penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

2.1.11 Penyelidikan dan Penyidikan Menurut KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 5 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dan dalam KUHP Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan

penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun penjelasan mengenai wewenang Penyelidik dan Penyidik menurut KUHAP yaitu sebagai berikut :

Pasal 4 : Penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 5 : Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 :

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 2. Mencari keterangan dan barang bukti
 3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- bA Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Pasal 6 : Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Pasal 7 : Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2.1.12 Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari Luar KUHP

Selain diatur dalam KUHP, perjudian sebagai tindak pidana juga diatur dalam perundang-undangan lainnya di luar KUHP, yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 (UU RI No.7 Tahun 1974) Tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 (PP No.7 Tahun 1981) Tentang Pelaksanaan UU No.7 Tahun 1974.

Peraturan Menurut UU RI No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban

Perjudian :

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menetapkan bahwa:

Pasal 1 :

Menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 2 :

1. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilah puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
3. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
4. Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 Bis.

Pasal 3 :

1. Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud undang-undang ini.
2. Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menurut PP No.9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian UU No.7 Tahun 1974

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1981 Tentang

Pelaksanaan Penertiban Perjudian UU No.7 Tahun 1974 menetapkan bahwa:

Pasal 1 :

1. Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.
2. Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 maret 1981.

Pasal 2 :

Berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 54). Tambahan lembaran Negara Nomor 3040), dengan berlakunya peraturan pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi semua peraturan perundang-undangan tentang perjudian yang bertentangan dengan peraturan pemerintah ini.

Pasal 3 :

Hal-hal yang berhubungan dengan larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian yang belum diatur di dalam peraturan pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 4 :

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

2.2 Kerangka Berpikir

Menurut Heri (2013:44) Kerangka Berfikir adalah jalan pikiran dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Maksudnya, untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa penelitian, baik proses maupun hasilnya masuk akal atau rasional.

Adapun kerangka pemikiran yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bahwa kegiatan perjudian merupakan fakta sosial yang yang terjadi di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dimana kegiatan perjudian adalah tindakan menyimpang dari norma dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, kegiatan judi tidak dilakukan manakala ada faktor-faktor yang mempengaruhi

seseorang dalam berbuat judi walaupun awalnya hanyalah kegiatan untuk mengisi waktu luang, namun lama-kelamaan kegiatan perjudian menyatu dalam diri beberapa masyarakat di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

Telah terjadi banyak penggerebekan dan penangkapan bagi pelaku perjudian dan penjatuhan sanksi, namun belum membawa efek jera bagi masyarakat untuk tidak melakukan praktek perjudian.

Demikian Pentingnya peranan anggota kepolisian atau tokoh masyarakat yang baik untuk menanggulangi dan mengurangi perjudian di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu ialah sangat penting dilakukan.

Wilayah hukum polsek bilah hulu merupakan persoalan yang serius dan cukup penting untuk diperhatikan dan ditangani dari pihak kepolisian. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Bagan 2.2 Kerangka Berfikir



